



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir GAMPONG, 15 Agustus 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir GAMPONG, 10 Desember 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Para Pemohon disebut juga **Para Pemohon**

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 26 November 2019, dengan register perkara Nomor 255/Pdt.P/2019/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 7 Maret 2000, di Blok 6 Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, (sebelum pemekaran kabupaten);
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II,

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakilahkan kepada PENERIMA WAKILAH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka pada usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 19 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Blok 6 Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 19 tahun. Dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- a. ANAK I, umur 18 tahun.
- b. ANAK II, umur 10 tahun.
- c. ANAK III, umur 5 tahun.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan tidak dilaporkan oleh P3N ke KUA setempat;

8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat adminstrasi anak pertama Para Pemohon untuk mendaftar di Polda.

Hal 2 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2000, di Blok 6 Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON I, tanggal 9 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON II, tanggal 9 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Para Pemohon tinggal.

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir waktu Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 yang lalu, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada PENERIMA WAKILAH, serta disaksikan dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab qabul.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui selama Para Pemohon tinggal di kampung ini, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena pada saat itu tidak diurus oleh P3N ke KUA setempat, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti pernikahannya dan sebagai syarat administrasi anak pertama Para Pemohon untuk mendaftar di Polda.

2. SAKSI II, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi tinggal

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertetangga dengan Para Pemohon.

- Bahwa Saksi tidak hadir waktu Para Pemohon menikah.
- Bahwa Saksi yakin pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, syarat dan rukunnya terpenuhi.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejak, dan Pemohon II perawan.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Saksi mengetahui selama tinggal bertetangga dengan Para Pemohon di kampung ini, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Para Pemohon.
- Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya karena pada saat itu tidak diurus oleh P3N ke KUA setempat, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti pernikahannya dan sebagai syarat administrasi anak pertama Para Pemohon untuk mendaftar di Polda.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 7 Maret 2000 di Blok 6 Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten), yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada PENERIMA WAKILAH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 18 tahun.
 - b. ANAK II, umur 10 tahun.
 - c. ANAK III, umur 5 tahun.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak dilaporkan oleh P3N ke KUA setempat;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat administrasi anak pertama Para Pemohon untuk mendaftar di Polda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut hadir saat akad nikah Para Pemohon berlangsung, sedangkan saksi kedua tidak hadir akan tetapi saksi tersebut yakin pernikahan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, serta telah hidup bertahun-tahun tidak satupun orang atau masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya peristiwa pernikahan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 2000, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, yang diwakilahkan kepada PENERIMA WAKILAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da*

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.



dukhu), tidak pernah bercerai, hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena pada saat itu P3N tidak mengurus administrasi pernikahan Para Pemohon ke KUA setempat;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat administrasi anak pertama Para Pemohon untuk mendaftar di Polda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 7 Maret 2000, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat (sebelum pemekaran kabupaten), telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah

Hal 8 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2000, di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Syahrul, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	40.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	480.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	596.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No 255/Pdt.P/2019/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)